



PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS I B

Jalan Kartini No.2 Telp. (0362) 21445 – Fax (0362) 26447

Website : www.pn-singaraja.go.id – Email : pnsingaraja@yahoo.co.id.

Nomor : W24-U2/ 2204 /HK.02/09/2023 1 September 2023
 Lampiran : 1 (satu) gabung
 Perihal : Mohon bantuan untuk mengumumkan
 Pemberitahuan Putusan kepada Turut Tergugat III
 Perkara Nomor : 191/Pdt.G/2023/PN. Sgr

Yth. Bupati Buleleng
 di –
 Singaraja


Melalui surat ini dengan hormat kami mohon bantuan untuk mengumumkan Pemberitahuan Putusan kepada Turut Tergugat III Perkara Perdata Nomor : 191/Pdt.G/20223/PN. Sgr, serta kami lampirkan Pemberitahuan Putusan kepada Turut Tergugat III ini untuk diumumkan yang ada di Kantor Bupati Buleleng, agar diketahui oleh Masyarakat luas karena I Ketut Lokia, beralamat terakhir di, Desa Gesing, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, dan Saat ini tidak diketahui Alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam perkara antara : -----

Putu Gede Djaja Sebagai Penggugat ; -----

Lawan

Putu Mardika, dkk Sebagai Tergugat ; -----
 I Ketut Bungaya dkk Sebagai Turut Tergugat

Demikian kami mohon, atas bantuan serta kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.



Panitera,

Anak Agung Nyoman Diksa, SH
 NIP. 197103031994031002

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN
KEPADA TURUT TERGUGAT
 Nomor 191/Pdt.G/2023/PN Sgr

Pada hari .Jumat tanggal 1 September 2023 saya Made Arnawa Jurusita pada Pengadilan Negeri Singaraja atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 191/Pdt.G/2023/PN Sgr;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

I **Ketut Lokia**, bertempat tinggal di Alamat Terakhir Diketahui Di Desa Gesing, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali., Desa Gesing, Kec Banjar, Kab. Buleleng, Bali Namun Saat Ini Alamatnya Tidak Diketahui, Desa Gesing, Kec. Banjar, Kab. Buleleng, sebagai **Turut Tergugat III**; tentang putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 191/Pdt.G/2023/PN Sgr tanggal 31 Agustus 2023 antara:

Putu Gede Djaja Sebagai Penggugat;

Lawan

Putu Mardika Dkk Sebagai Tergugat;

I Ketut Bungaya Dkk Sebagai Turut Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata gugatan dengan register perkara Nomor: 191/Pdt.G/2023/PN Sgr;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan dengan register perkara Nomor: 191/Pdt.G/2023/PN Sgr dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mencoret perkara perdata gugatan Nomor: 191/Pdt.G/2023/PN Sgr pada register perkara perdata gugatan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.910.000,00 (tiga juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap keputusan tersebut Turut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu menurut undang-undang.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di Kantor Bupati Buleleng melalui Bagian Hukum Sekda Kabupaten Buleleng Karena Turut Tergugat III alamatnya tidak diketahui diseluruh Wilayah Republik Indonesia , di sana saya

Berkonfirmasi dengan staf bagian Hukum.

.....

.....

.....

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya.

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta

